



PUTUSAN
Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Psw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasarwajo yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

- 1. HALIMA IBRAHIM Binti IBRAHIM**, bertempat tinggal di Jl. Yasim Gamsugi RT 003 RW 002 Kelurahan Makassar Timur, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, Propinsi Maluku Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mustakim Wenno, S.H., Advokat/ Pengacara/ Penasihat Hukum dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Mustakim Wenno, S.H. & Rekan yang beralamat kantor di Jl. Jenderal Sudirman RT 001/ RW 005 Desa Batumerah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Propinsi Maluku, email: musw5964@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Mei 2024 yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasarwajo dengan Register Nomor: 61/SK/HK/07/2024/PN Psw. tanggal 29 Juli 2024, sebagai **Penggugat I**;
- 2. WA OHI Binti LAPOANGKA**, bertempat tinggal di Jalan Jembatan Batu RT 002 RW 002 Kelurahan Wale, Kecamatan Wolio, Kota Bau-Bau, Propinsi Sulawesi Tenggara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mustakim Wenno, S.H., Advokat/ Pengacara/ Penasihat Hukum dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Mustakim Wenno, S.H. & Rekan yang beralamat kantor di Jl. Jenderal Sudirman RT 001/ RW 005 Desa Batumerah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Propinsi Maluku, email: musw5964@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Mei 2024 yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasarwajo dengan Register Nomor: 61/SK/HK/07/2024/PN Psw. tanggal 29 Juli 2024, sebagai **Penggugat II**;
- 3. MAYA Binti LADALEWO**, bertempat tinggal di RT 005 RW 017, Desa Batumerah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Propinsi

Halaman 1 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maluku dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mustakim Wenno, S.H., Advokat/ Pengacara/ Penasihat Hukum dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Mustakim Wenno, S.H. & Rekan yang beralamat kantor di Jl. Jenderal Sudirman RT 001/ RW 005 Desa Batumerah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Propinsi Maluku, email: musw5964@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Mei 2024 yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasarwajo dengan Register Nomor: 61/SK/HK/07/2024/PN Psw. tanggal 29 Juli 2024, sebagai **Penggugat III**;

4. HANAFI MUSTAFA Bin LADARIA, bertempat tinggal di Jaga VII, Kelurahan Kema III, Kecamatan Kema, Kabupaten Minahasa Utara, Propinsi Sulawesi Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mustakim Wenno, S.H., Advokat/ Pengacara/ Penasihat Hukum dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Mustakim Wenno, S.H. & Rekan yang beralamat kantor di Jl. Jenderal Sudirman RT 001/ RW 005 Desa Batumerah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Propinsi Maluku, email: musw5964@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Mei 2024 yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasarwajo dengan Register Nomor: 61/SK/HK/07/2024/PN Psw. tanggal 29 Juli 2024, sebagai **Penggugat IV**;

5. KARTINI IBRAHIM Binti IBRAHIM, bertempat tinggal di RT 005 RW 017, Desa Batumerah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Propinsi Maluku Mustakim Wenno, S.H., Advokat/ Pengacara/ Penasihat Hukum dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Mustakim Wenno, S.H. & Rekan yang beralamat kantor di Jl. Jenderal Sudirman RT 001/ RW 005 Desa Batumerah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Propinsi Maluku, email: musw5964@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Mei 2024 yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasarwajo

Halaman 2 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Register Nomor: 61/SK/HK/07/2024/PN Psw.
tanggal 29 Juli 2024, sebagai **Penggugat V**;

Lawan:

1. **SYARIFUDIN RAMA Alias LA UDI**, bertempat tinggal di Lingkungan Mataoleo, Kelurahan Gu Timur, Kecamatan Lakudo, Kabupaten Buton Tengah, Propinsi Sulawesi Tenggara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ali Majid, S.H., M.H. Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Advokat/ Konsultan Hukum Ali Majid, S.H., M.H. Dan Patners yang beralamat di Jalan Ahmad Yani BTN Bukit Griya Lapodi, Desa Lapodi, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton, email: alimajid138@yahoo.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Juli 2024 yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasarwajo dengan Register Nomor: 60/SK/HK/07/2024/PN Psw. tanggal 29 Juli 2024, sebagai **Tergugat I**;

2. **LA NGONGO**, bertempat tinggal di Lingkungan Gu Timur, Kelurahan Gu Timur, Kecamatan Lakudo, Kabupaten Buton Tengah, Propinsi Sulawesi Tenggara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ali Majid, S.H., M.H. Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Advokat/ Konsultan Hukum Ali Majid, S.H., M.H. Dan Patners yang beralamat di Jalan Ahmad Yani BTN Bukit Griya Lapodi, Desa Lapodi, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton, email: alimajid138@yahoo.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Juli 2024 yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasarwajo dengan Register Nomor: 60/SK/HK/07/2024/PN Psw. tanggal 29 Juli 2024, **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 11 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 3 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasarwajo pada tanggal 15 Juli 2024 dalam Register Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Psw, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat adalah Ahli Waris dan Keturunan yang sah dari Almarhum LA JUMA dan istrinya almarhumah WABARA, yang merupakan Pemilik Sah atas Areal bidang Tanah seluas ± 20.000 (dua puluh ribu meter persegi) yang terletak di Dahulu Kelurahan Wanepa-nepa yang mana saat ini menjadi Kelurahan Gu Timur Kecamatan Lakudo Kabupaten Buton Tengah Propinsi Sulawesi Tenggara;
2. Bahwa dimasa hidupnya Almarhum LA JUMA di Areal bidang Tanah Miliknya sebagaimana pada poin 1 diatas, diolah secara terus menerus dengan ditanami tanaman musiman seperti jagung, ubi-ubian serta tanaman jangka panjang antara lain Pohon Mangga, bahkan Almarhum LA JUMA pernah memiliki Rumah Gantung yang ditempatinya di dalam Areal yang dahulu merupakan Kebun miliknya tersebut;
3. Bahwa Areal Bidang Tanah Hak Milik Almarhum LA JUMA, belum pernah dilakukan Pembagian diantara Para Ahli Waris ataupun Ahli Waris Keturunannya, sehingga dengan Demikian Areal Bidang Tanah hak milik Almarhum LA JUMA tersebut menjadi milik bersama para ahli warisnya atau para ahli waris keturunannya yaitu Para Penggugat dalam hal ini mewakili Para Ahli Waris Almarhum LA JUMA;
4. Bahwa mengingat Areal bidang Tanah tersebut hingga sekarang ini belum pernah dilakukan pembagian diantara Para Ahli Waris ataupun Ahli Waris Keturunannya, maka pemanfaatan dan penggunaan atas bagian dari Areal bidang Tanah tersebut harus didasarkan atas persetujuan seluruh Ahli Waris dari Almarhum LA JUMA, sehingga segala bentuk penguasaan maupun kepemilikan bagian dari Areal Bidang Tanah peninggalan Almarhum LA JUMA tersebut, tidak dapat dimungkinkan atau tidak dibenarkan di haki oleh pihak lain selain Anak keturunan dari Almarhum LA JUMA;
5. Bahwa semasa hidupnya Areal Bidang Tanah tersebut di atas, oleh Almarhum LA JUMA, diolah secara terus menerus hingga Almarhum LA JUMA meninggal dunia di Tahun 1971, yang selanjutnya diteruskan oleh salah satu dari anak kandungnya yang bernama Almarhumah WA OJI (orang tua Penggugat II), masih sempat mengolah areal bidang tanah tersebut;
6. Bahwa saat Almarhumah WA OJI menguasai areal bidang tanah kebun milik ayahnya Almarhum LA JUMA sebagaimana pada poin 1 tersebut di atas, terjadi Pembangunan Jalan Raya Poros Lakudo Wamengkoli yang

Halaman 4 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Psw



menyebabkan areal bidang Tanah tersebut terpisah menjadi 2 (dua) Bagian bidang Tanah;

7. Bahwa atas dasar Persetujuan Ahli Waris Almarhum LA JUMA yang lain, Almarhumah WA OJI (orang tua Penggugat II) pernah mengalihkan sebagian dari areal bidang Tanah sebagaimana pada poin 1 tersebut, seluas ± 10.000 (sepuluh ribu meter persegi), yang masing-masing kepada Alm. H. Saharin, Rosna, La Edi dan Muh. Mustafa W. bahkan diketahui sebagian areal yang telah dijual kepada ke 4 (empat) Pihak tersebut di atas sebagiannya telah dilakukan Permohonan Pendaftaran Hak Dahulu oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Buton, bahkan diketahui telah diterbitkan Bukti Hak berupa Sertipikat Hak Milik;

8. Bahwa Adapun Kepemilikan dan Penguasaan Pihak yang mendapatkan Hak dari Almarhumah WA OJI tersebut hingga saat ini tidak pernah ada keberatan dari Pihak manapun, demikianpun oleh Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah melakukan keberatan terhadap Pihak-pihak yang mendapatkan Pengalihan Hak dari Almarhumah WA OJI tersebut;

9. Bahwa adapun areal bidang tanah sisa kebun milik Para Penggugat seluas ± 10.000 yang belum dijual dan saat ini menjadi objek sengketa dalam Perkara Gugatan ini yang terletak di Dahulu Kelurahan Wanepa-nepa yang mana saat ini menjadi Kelurahan Gu Timur Kecamatan Lakudo Kabupaten Buton Tengah Propinsi Sulawesi Tenggara dengan ukuran dan batas-batas sebagai Berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Tani dan sebahagian bidang Tanah Milik Muh. Mustafa W;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Kebun Milik Lakaanga;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Milik H. Saharin dan Kantor Bawaslu Kabupaten Buton Tengah;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Poros Lakudo–Wamengkoli/ Jalan Raya Propinsi;

selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa;

10. Bahwa pada awal Tahun 2016 orang tua dari Tergugat I yang bernama Almarhumah WA ANGKE, secara melawan hukum dan sewenang-wenang mulai menguasai objek sengketa, orang tua dari Tergugat I, secara sepihak menguasai Objek Sengketa dengan dalil Objek Sengketa tersebut adalah Kebun miliknya dengan cara membangun pondasi beton dengan panjang ± 80 m di sebelah Barat Objek Sengketa yang berbatasan dengan Jalan Poros Lakudo. Bahkan atas perintah orang

Halaman 5 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tua Tergugat I, Tergugat II telah membangun 2 (dua) Bangunan Kandang Ayam Semipermanen dan juga Bangunan Warung/ Kios Semipermanen di dalam Areal bidang tanah objek sengketa tersebut;

11. Bahwa adapun Dasar orang tua Tergugat I mengklaim areal bidang Tanah tersebut adalah dengan menggunakan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 1 Juni 2016 atas nama Almarhumah WA ANGKE, yang diduga dalam Penerbitan Surat tersebut dilakukan dengan persekongkolan jahat dengan Oknum Lurah Gu Timur beserta beberapa orang Perangkat Desa Gu Timur;

12. Bahwa selanjutnya atas terbitnya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 1 Juni 2016 atas nama Almarhumah WA ANGKE tersebut, Penggugat I bersama-sama dengan Almarhumah WA OJI (orang Tua dari Penggugat II), pun kemudian segera mengajukan keberatan secara Lisan kepada Lurah Gu Timur yang saat itu menjabat bernama SITI ASMA, B.Sc;

13. Bahwa menindaklanjuti Keberatan Lisan tersebut Lurah Gu Timur kemudian mencabut dan membatalkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 1 Juni 2016 atas nama Almarhumah WA ANGKE (orang tua Tergugat I) tersebut dengan menerbitkan Surat Keterangan Pembatalan Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor: 593/261/2016 tertanggal 1 Desember 2016. Sehingga keberadaan Para Tergugat di dalam Areal Objek Sengketa adalah tidak berdasar, bahkan Para Tergugat tidak memiliki Hak dalam menguasai maupun menempati areal Bidang Tanah milik Para Penggugat tersebut, sehingga secara nyata tindakan Para Tergugat merupakan Perbuatan melawan hak dan melawan hukum;

14. Bahwa tindakan atau perbuatan Para Tergugat yang telah menguasai, menempati bahkan mengklaim areal Tanah Objek Sengketa sebagai miliknya, tanpa seizin Para Penggugat tersebut, telah berulang kali di larang dan di cegah oleh Para Ahli Waris dari Almarhum LA JUMA, baik secara Lisan maupun secara tertulis;

15. Bahwa Pencegahan secara Tertulis disampaikan kepada Para Tergugat melalui Surat Keberatan atas Penguasaan Fisik dan Aktifitas diatas bidang Tanah Milik Halimah Ibrahim, dkk tertanggal 16 Januari 2024, maupun melalui Surat Keberatan dan Pencegahan atas Permohonan Pengukuran diatas bidang tanah Milik Halimah Ibrahim, dkk, tetapi Upaya itupun tidak menghentikan Perbuatan Melawan Hukum Para Tergugat

Halaman 6 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga sangat merugikan Para Penggugat dan Para Ahli Waris dari Almarhum LA JUMA;

16. Bahwa tindakan dan/ atau perbuatan Para Tergugat mengklaim dan mempertahankan Tanah Objek Sengketa *a quo* adalah merupakan suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum, bertentangan dengan hak serta merugikan Para Penggugat, sehingga dengan demikian segala surat-surat yang telah terbit atas tanah objek sengketa harus dinyatakan tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat atas Tanah Objek Sengketa *a quo*;

17. Bahwa oleh karena Tergugat II telah melakukan tindakan dan/ atau perbuatan telah menguasai sebagian areal bidang tanah tersebut dengan membangun 1 (satu) Bangunan Kios/ Warung Semipermanen dan 2 (dua) Bangunan Kandang Ayam Semipermanen tanpa seizin dan sepengetahuan Para Penggugat sekalipun telah ditegur dan dilarang, maka Tergugat II secara nyata telah melakukan Perbuatan melawan hak dan melawan hukum yang sangat merugikan Para Penggugat sebagai Pemilik Sah atas Bidang Tanah Objek Sengketa *a quo*;

18. Bahwa oleh karena tindakan Para Tergugat mengklaim, menguasai dan mempertahankan Areal Bidang Tanah Objek Sengketa *a quo* adalah merupakan Perbuatan yang bersifat melawan hukum, maka beralasan hukum pula untuk menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk segera mengosongkan Tanah Objek Sengketa kemudian menyerahkan kepada Para Penggugat dengan seketika tanpa dibebani syarat apapun juga;

19. Bahwa untuk mencegah Para Penggugat mengalami Kerugian yang lebih besar, mohon Pengadilan Negeri Pasarwajo berkenan meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslaag*) atas Tanah Objek Sengketa *a quo*, agar tidak dialihkan kepada pihak lain secara Melawan Hak dan Melawan Hukum baik dengan Jual Beli, Hibah, Gadai, Sewa, Kontrak maupun Perbuatan Hukum lainnya sebelum Putusan dalam Perkara ini mempunyai Kekuatan Hukum Tetap;

20. Bahwa disamping itu pula beralasan hukum untuk menghukum Para Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Penggugat sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), untuk setiap harinya atas kelalaiannya mematuhi putusan yang telah dijatuhkan dalam perkara ini, terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;

Halaman 7 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa Gugatan Para Penggugat ini sesungguhnya di dasarkan pada bukti-bukti dan fakta-fakta Hukum yang tidak dapat di sangkal kebenarannya, maka Para Penggugat mohon agar Pengadilan berkenan memerintahkan Putusan dalam Perkara ini dapat di jalankan terlebih dahulu (*Uit Voerbaar Bij Voorraad*) sekalipun ada Upaya Hukum Banding, Kasasi, Perlawanan maupun Upaya Hukum lainnya;

Demikian Berdasarkan seluruh Uraian Gugatan Para Penggugat yang telah dikemukakan diatas, Para Penggugat memohon dengan segala hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pasarwajo Cq Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili Perkara ini berkenaan menjatuhkan Putusan yang adil dengan menyatakan:

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Penggugat adalah Ahli waris dan atau Ahli waris Keturunan dari Almarhum LA JUMA;
3. Menyatakan Sah dan Berharga semua alat Bukti yang diajukan Para Penggugat dalam Perkara ini;
4. Menyatakan secara hukum bahwa bidang tanah objek sengketa yang terletak di Dahulu Kelurahan Wanepa-nepa yang mana saat ini menjadi Kelurahan Gu Timur Kecamatan Lakudo Kabupaten Buton Tengah Propinsi Sulawesi Tenggara dengan ukuran dan batas-batas sebagai Berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Tani dan sebahagian bidang Tanah Milik Muh. Mustafa W;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Kebun Milik Lakaanga;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Milik H. Saharin dan Kantor Bawaslu Kabupaten Buton Tengah;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Poros Lakudo – Wamengkoli/Jalan Raya Propinsi;

Adalah milik sah Almarhum LA JUMA yang dalam hal ini diwakili oleh Para Penggugat selaku Ahli Waris keturunannya;

5. Menyatakan Perbuatan Tergugat I dan Tergugat II mengklaim dan mempertahankan Tanah Objek Sengketa sebagai miliknya adalah Perbuatan yang bersifat melawan hak dan melawan hukum serta merugikan Para Penggugat;
6. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II tidak berhak atas Objek sengketa;
7. Menyatakan segala bentuk Tindakan Penguasaan Tergugat I dan Tergugat II atas objek sengketa beserta segala Orang yang mendapat Hak

Halaman 8 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari padanya merupakan Perbuatan Melawan Hak dan Melawan Hukum yang merugikan Para Penggugat;

8. Menyatakan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslaag*) atas Objek sengketa yang di letakan oleh Pengadilan adalah Sah dan Berharga;

9. Menyatakan Para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan Tanah Objek Sengketa lalu menyerahkan kepada Para Penggugat seketika serta tanpa dibebani syarat apa pun juga;

10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), untuk setiap harinya jika lalai mematuhi putusan ini, terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;

11. Menyatakan Putusan dalam Perkara ini dapat di jalankan terlebih dahulu (*Uit Voerbaar Bij Voorraad*), sekalipun ada Upaya Hukum Banding, Kasasi, Perlawanan maupun Upaya Hukum lainnya;

12. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua Biaya yang timbul dalam Perkara ini.

Atau Pengadilan Mengadili Perkara ini menurut Keadilan sesuai Hukum (*Naar Goede Recht Doen*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Penggugat dan Para Tergugat hadir kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Perma Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik dengan menunjuk Yusuf Wahyu Wibowo, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Pasarwajo, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 5 Agustus 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil, maka kepada Para Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Para Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Para Tergugat memberikan eksepsi dan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

A.1. Gugatan *Aquo Nebis In Idem*

- Oleh karna gugatan Para Penggugat ini telah beberapa kali diajukan yakni di Pengadilan Agama Pasarwajo dengan No. 125/Pdt.G/2016/PA.PW pada tanggal 26 Mei 2016, kemudian diajukan kembali pada Pengadilan Negeri Pasarwajo dengan No. 14/Pdt.G/2016/PN.Psw pada tanggal 22 Juli 2016 yang amarnya dalam pokok perkara para penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvalkelijk verklaard*) yang kemudian dilanjutkan ke tingkat banding dengan No.18/PDT/2017/PT. Sultra, yang amarnya menguatkan putusan pengadilan Negeri Pasarwajo tanggal 5 Januari 2017 No.14/Pdt.G/2016/PN.PSW yang dimohonkan banding tersebut;

- Bahwa *nebis in idem* juga biasa juga disebut *exception resjudicata* atau *cezceptia van gewijde zaak* yang artinya terhadap perkara yang sama tidak dapat diperkarakan dua kali, misalnya suatu perkara yang diputus oleh pengadilan dan berkekuatan hukum tetap maka terhadap perkara tersebut tidak dapat lagi diajukan kembali kepengadilan;

- Bahwa dalam hukum perdata Pasal 1917 KUH Perdata yang dijadikan dasar untuk persoalan *nebis in idem* ini yang mana dalam pasal tersebut menyatakan "kekuatan suatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang pasti hanya mengenai pokok perkara yang bersangkutan untuk dapat menggunakan kekuatan itu, soal yang dituntut harus sama tuntutan harus didasarkan pada alasan yang sama dan harus diajukan oleh pihak yang sama dan terhadap pihak-pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula" lebih singkatnya putusan dikatan *Nebis in idem* apabila memenuhi unsur-unsur obyek yang sama, pihak yang sama dan alasan/ dalil gugatan yang sama;

- Bahwa di dalam hukum hanya terdapat menafsirkan bahwa ketentuan dalam ke-dua Pasal 1917 inilah yang melekat unsur *nebis in idem* atau *res judicata* kemudian khusus untuk prosedur penanganan perkara *nebis in idem* di pengadilan Mahkamah Agung

Halaman 10 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengeluarkan surat edaran No. 03 tahun 2023 tentang penanganan perkara yang berkaitan dengan azas *Nebis In Idem*;

A.2. Gugatan *aquo Erro in Obyekto*

- Bahwa obyek sengketa yang diadilkan oleh Para Penggugat sangat berbeda dengan luas tanah yang dikuasai oleh Para Tergugat yang merupakan bekas kebun yang diolah oleh almarhumah Wa Angkeh dan sesuai dengan hasil peninjauan lokasi pada perkara No. 14/Pdt.G/2016/PN.Psw yakni :

- Sebelah barat : \pm 91.80 M dari jalan raya
- Sebelah timur : \pm 91.80 M dengan La Kanga
- Sebelah selatan : \pm 118 M dengan H. Sahari
- Sebelah Utara : \pm 118 M dengan jalan tani

Dan tanah wangkaro dengan luas + 10.856 M² yang sekarang terletak di Kelurahan GU Timur Kecamatan Lakudo, Kabupaten Buton tengah yang dahulu Kelurahan Wanepa-Nepa;

- Bahwa oleh karna perbedaan, apa yang menjadi uraian dalam gugatan dengan apa yang dikuasai oleh Para Tergugat, maka sangat jelas gugatan para Penggugat *error in obyekto* (*ekceptio in obyekto*);

A.3. Gugatan *aquo Error In Persona* (*Ekceptio in persona*) atau kurang pihak (*Plurium litis consortium*)

- Bahwa oleh karna obyek sengketa dalam perkara *aquo* telah dimenangkan oleh Almarhumah Wa Angke dalam perkara No. 14/Pdt.G/2016/PN.Psw dan ditingkat banding dengan No. 18/Pdt/2017/PT. Sultra dan telah berkekuatan hukum tetap (*ingkra*), maka dapat dipahami bahwa gugatan Para Penggugat salah atau keliru menarik orang sebagai Tergugat (*Geemisaan Haedaning heid*) sebab ahli waris Wa Angke bukan hanya Tergugat I (Syarifudin) melainkan masih punya saudara yang lain walaupun sudah meninggal tetapi masih memiliki keturunan atau anak-anak. Oleh karna gugatan *a quo* hanya dialamatkan kepada Tergugat I dan Tergugat II, maka sudah jelas gugatan *aquo* dapat dikatakan *Error in persona* atau kurang pihak dengan tidak mengikut sertakan ahli waris Wa Angke yang lainnya (*Plurium litis consortium*), sehingga sangat pantas dan patut gugatan para pengguat ditolak atau tidak dapat diterima (*Niet onvan kelijk verklaard*) dengan segala kerendahan hati kami bermohon kepada Majelis Hakim yang mulia Pengadilan Negeri Pasarwajo berkenan menjatuhkan putusan esepsi ini bersamaan dengan pokok

Halaman 11 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Psw



perkara atas segala perkenaan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasarwajo Para Tergugat menghanturkan terima kasih. Semoga keadilan dan kebenaran dapat diwujudkan dalam perkara *aquo*;

B. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa Para Tergugat menolak semua dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat, kecuali yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Para Tergugat:

1. Bahwa bilamana Almarhum La Juma dan istrinya Almarhum Wa Bara serta ahli warisnya memiliki areal sebidang tanah seluas + 20.000 M² (dua puluh ribu meter persegi) harus dibuktikan sebab sudah didalilkan dalam gugatannya yang dahulu kelurahan Wanepa-nepa yang mana saat ini menjadi Kelurahan Gu Timur Kecamatan Lakudo, kabupaten Buton Tengah, provinsi Sulawesi Tenggara;
2. Bahwa apabila semasa hidupnya almarhum La Juma mengola area bidang tanah miliknya apa yang menjadi bukti tentang apa yang di dalilkan tentang areal yang dahulu merupakan kebun miliknya;
3. Bahwa areal bidang tanah hak milik almarhum La Juma yang mana yang belum dibagi kepada ahli warisnya sebab sepengetahuan Para Tergugat almarhum La Juma belum memiliki sertifikat (alas hak) sehingga sangat naif bila di dalilkan almarhum La Juma memiliki Hak Milik sebidang tanah;
4. Bahwa areal sebidang tanah yang dikuasai oleh Para Tergugat diperoleh dari almarhum Wa Angke yang diperoleh secara turun temurun dari orang tuanya yakni Wa Raini dengan suaminya Almarhum La Bengo dengan cara berkebun dengan menanam tanaman jangka pendek maupun jangka panjang;
5. Bahwa almarhum Wa Oji (orang tua Penggugat II) binti La Juma sebagai Penggugat I dalam perkara No. 14/Pdt.G/2016/PN/Psw yang menggugat almarhum Wa Ange dengan amarnya gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvan kelijk verklaard*) dan terbukti bahwa Wa Oji binti La Juma tidak pernah mengolah sebidang tanah tersebut karna tidak memiliki alas hak atau sertifikat kepemilikan;
6. Bahwa almarhumah Wa Oji binti La Juna dalam perkara No. 14/Pdt.G/2016/Pn.Psw dalam dalil gugatannya tidak pernah mengolah sebidang tanah yang kemudian terjadi pembangunan jalan raya poros Lakudo Wamengkoli;

Halaman 12 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Psw



7. Bahwa pada tahun 1999 Wa Oji binti La Juma (orang tua Penggugat II) menjual sebidang tanah dengan luas 5.043M² (lima ribu empat puluh tiga meter persegi seharga Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah) sehingga dapat dimaknai bahwa orang tua Penggugat II telah melepaskan haknya atas bidang tanah dengan cara menjual. Sehingga sangat naif bila mengklaim lagi ditempat lain sebagai bidang tanah miliknya;

8. Bahwa penguasaan pihak yang memperoleh hak dari almarhum Wa Oji binti La Juma hingga saat ini belum menjadi hak milik sebab Badan Pertanahan masih enggan untuk mengeluarkan sertifikat kepemilikan para pembeli;

9. Bahwa areal bidang tanah yang dikuasai oleh Para Tergugat yang diperoleh dari almarhumah Wa Angke yakni $\pm 10.856 \text{ M}^2$ yang berukuran dan batas-batasnya adalah:

- Sebelah barat : $\pm 91.80 \text{ M}$ dari jalan raya/ poros lakudo Wamengkoli
- Sebelah timur : $\pm 91.80 \text{ M}$ dengan La Kanga
- Sebelah selatan : $\pm 118 \text{ M}$ dengan H. Sahari
- Sebelah Utara : $\pm 118 \text{ M}$ dengan jalan tani adalah milik almarhumah Wa Angke

10. Bahwa almarhumah Wa Angke mengelolah kebun yang kemudian pada tahun 2016 orang tua Penggugat II dan Para Penggugat menggugat Wa Angke dengan No. 125/Pdt.G/2016/PA.PW di Pengadilan Agama Pasarwajo kemudian dilanjutkan ke Pengadilan Negeri Pasarwajo No. 14/Pdt.G/2016/PN/Psw dan pada tingkat banding dengan No. 18/PDT/2017/PT. Sultra dan putusan tersebut telah ingkrah atau sudah mempunyai kekuatan hukum tetap;

11. Bahwa dasar orang tua Tergugat I (Almarhumah Wa Angke) adalah memperoleh tanah kebun yang diolahnya secara turun temurun dari orang tuanya yakni Wa Raini dengan suaminya La Bengo sehingga sangat beralasan hukum dan pantas untuk mengklaim bidang tanah sehingga sangat beralasan hukum untuk diterbitkan surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah sebab almarhum Wa Angke yang menguasai bidang tanah kebun tersebut;

12. Bahwa dasar terbitnya surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah karena Almarhum Wa Angke yang menguasai bidang tanah tersebut sehingga sangat mendasar bila diterbitkannya surat tersebut dan Lurah Gu Timur tidak dapat membatalkan surat tersebut sebab lurah Gu Timur hanya

Halaman 13 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Psw



sebatas mengetahui sehingga yang berhak membatalkan surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah tersebut hanya Almarhum Wa Angke bukan Lurah Gu Timur yang membatalkannya, sehingga surat tersebut tetap berlaku dan mempunyai kekuatan secara administrasi;

13. Bahwa bila surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah dibatalkan, maka apakah surat tersebut produk Lurah Gu Timur, bukankah Lurah Gu Timur hanya sebatas mengetahui bagaimana bisa dibatalkan sementara produk surat tersebut adalah produk yang membuat pernyataan yakni almarhum Wa Angke?;

14. Bahwa Para Penggugat tidak mempunyai legal standing untuk melarang para tergugat untuk menguasai obyek sengketa sebab sudah memiliki putusan yang ingkrah atas obyek tanah tersebut;

15. Bahwa Para Pengugat memiliki putusan No. 14/Pdt.G/2016/PN.Psw dan putusan banding No. 18/PDT/2017/Pt. Sultra, sehingga sangat beralasan hukum untuk tetap menguasai dan memiliki obyek yang dimohonkan *aquo*;

16. Bahwa tindakan Para Tergugat mengklaim dan mempertahankan tanah obyek sengketa *aquo* adalah sebuah wujud tanggung jawab dan pembelaan hak yang dimiliki oleh Para Tergugat sehingga Para Penggugat tidak seenaknya merampas hak-hak Para Tergugat;

17. Bahwa tindakan Para Tergugat dalam mempertahankan obyek sengketa *aquo* adalah untuk menunjukan kepada Para Penggugat bahwa obyek sengketa tersebut adalah milik almarhum Wa Angke yang harus dipertahankan oleh Para Tergugat;

18. Bahwa Para Tergugat tidak akan menyerahkan kepada siapapun apalagi kepada Para Penggugat sebab obyek sengketa tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap (ingkrah);

19. Bahwa Para Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasarwajo untuk tidak meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) sebelum Para Penggugat membuktikan kepemilikan obyek sengketa *aquo* serta putusan hukum yang berkekuatan tetap;

20. Bahwa beralasan hukum pula untuk menghukum Para Penggugat membayar uang paksa (dewangsom) kepada Para Tergugat sebesar Rp. 1,000,000 (Satu Juta Rupiah) untuk setiap harinya atas kelalaiannya mematuhi putusan yang telah dijatukan dalam perkara *aquo* terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;

Halaman 14 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Psw



21. Bahwa Para Tergugat mohon agar Majelis Hakim berkenan memerintahkan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uit Voerbaar bij Vooraad*) sekalipun ada upaya hukum banding, kasasi, perlawanan maupun upaya hukum lainnya;

Berdasarkan dalil-dalil dan argumentasi tersebut diatas kami memohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *aquo* dapat berkenan memutuskan dengan amarnya sebagai berikut:

Primer:

A. DALAM EKSEPSI

Mengabulkan eksepsi Para Tergugat mengenai gugatan

1. *Ne bis In Idem*
2. *Error In Obyekto*
3. *Error in Persona* atau gugatan kurang pihak (*Plurium litis consortium*)

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*)
2. Menyatakan bahwa obyek sengketa adalah milik almarhumah Wa Angke yang dikuasai oleh Para Tergugat;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara

Subsider:

Atau bila mana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo et Bono*);

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan Replik serta Para Tergugat telah pula mengajukan Duplik melalui Sistem Informasi Pengadilan, sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Menimbang bahwa Para Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Kesaksian tanggal 22 Mei 2023, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 00314 atas nama pemegang hak Yuni Kurniati, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 00315 atas nama pemegang hak Abas, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 00316 atas nama pemegang hak La Edi, diberi tanda P-4;

Halaman 15 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Psw



5. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Pembatalan Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor 593/261/2016 tanggal 1 Desember 2016, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor 14/Pdt.G/2016/PN Psw, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 18/PDT/2017/PT SULTRA, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Surat Keberatan atas Penguasaan Fisik dan Aktifitas di atas Bidang Tanah Hak Milik Halima Ibrahim, dkk, tanggal 16 Januari 2024, diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor A-1029/01/19/74/2002 tanggal 1 April 2002 atas nama Wa Oji, diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7472024107350003 atas nama Wa Oji, diberi tanda P-11;
12. Fotokopi Kartu Keluarga No. 7472020506140001 atas nama kepala keluarga Wa Oji, diberi tanda P-12;
13. Fotokopi Surat Pernyataan Pengalihan Penguasaan Atas Tanah Disertai Dengan Kompensasi tanggal 3 Agustus 2009, diberi tanda P-13;
14. Fotokopi Surat Keterangan Jual Beli Tanah Nomor 591.1/289 tanggal 8 Januari 2009, diberi tanda P-14;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-2, P-3, P-4, P-5, P-10, P-11 dan P-12 berupa fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Para Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi LA SAADU:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan masalah sengketa kepemilikan tanah antara Para Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Lokasi yang disengketakan yaitu di sebelah Timur jalan raya di depan Hotel Findi;
- Bahwa luas tanah tersebut kurang lebih 1 (satu) hektar;
- Bahwa batas-batas tanah tersebut sebelah Timur berbatasan dengan La Kaanga, sebelah Selatan berbatasan dengan H. Saharin atau sekarang ada Bawaslu, sebelah Barat berbatasan dengan jalan poros

Halaman 16 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Psw



Wamengkoli dan sebelah Utara berbatasan dengan jalan tani dan Mustafa Weno;

- Bahwa kakek Para Penggugat bernama La Juma, di kampung dikenal dengan La Juma dan istrinya Wa Bara;
- Bahwa Saksi kenal La Juma, saat Saksi masih kecil Saksi sering melewati Lokasi tanah La Juma;
- Bahwa bahwa selama hidupnya La Juma tinggal di Wanepa-nepa atau sekarang menjadi Kel. Gu Timur;
- Bahwa dulu di Lokasi kebun La Juma ada pondok tempat tinggal La Juma bersama istrinya yang bernama Wa Bara;
- Bahwa lokasi tersebut sekarang sudah dipisahkan oleh jalan dan Lokasi yang sekarang ada Hotel Findi;
- Bahwa Tanah Hotel Findi adalah bagian dari tanahnya La Juma yang sekarang dikuasai oleh H. Saharin, Rosni dan La Edi. Pada sat itu yang menjual tanah tersebut adalah cucu dari La Juma yang bernama Wa Oji;
- Bahwa selain itu di bagian Utara disamping jalan tani ada tanah yang dijual kepada Mustafa Weno oleh Wa Oji;
- Bahwa Saksi pernah dengar dari Wa Oji bahwa La Kaanga diberikan tanah oleh La Juma;
- Bahwa Saksi mengetahui ada warung, kendang ayam dan pondasi di tahah yang disengketakan tersebut namun tidak mengetahui milik siapa;
- Bahwa mediasi pernah dilakukan karena ada gugatan tahun 2016 dan juga pernah ada mediasi di kantor Camat, Saksi hadir tetapi Saksi tidak masuk ke dalam;
- Bahwa Mediasi dihadiri oleh kedua belah pihak, dari Para Tergugat dihadiri oleh orang tuanya yang bernama Wa Angke dan dari Para Penggugat dihadiri oleh Hanafi dan Halima;
- Bahwa tidak ada kesepakatan dalam mediasi tersebut;
- Bahwa Saksi pernah dengar dari kelurahan tentang pembatalan surat pernyataan terkait kepemilikan tanah atas nama Wa Angke namun tidak tahu persis kapan kejadiannya;
- Bahwa Saksi tidak melihat La Juma di tanah obyek sengketa, tetapi Saksi melihat cucunya yang bernama Hanafi berkebun dan tinggal di tanah obyek sengketa. Hanafi ada rumah kebun di Lokasi tanah yang

Halaman 17 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang jadi Hotel Findi karena dahulu masih satu kesatuan dengan tanah obyek sengketa;

2. Saksi AL RASYID SAHU:

- Bahwa kakek Para Penggugat bersaudara kandung dengan dengan ayah Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui kakek Para Penggugat bernama La Juma;
- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan antara Para Penggugat dan Para Tergugat masalah tanah;
- Bahwa Saksi mengetahui letak tanah objek sengketa dengan batas-batas yaitu: sebelah Barat berbatasan dengan jalan poros Wamengkoli, sebelah Timur berbatasan dengan La Kaanga yang mendapatkan tanah dari La Juma, sebelah Selatan berbatasan dengan tanah adat Wadiabero yang sudah dijual oleh H. Saharin dan sekarang digunakan sebagai Kantor Bawaslu dan sebelah Utara berbatasan dengan jalan tani dan Mustafa Weno;
- Bahwa asal usul tanah obyek sengketa adalah tanahnya La Juma yang merupakan seorang guru ngaji kemudian Para Penggugat adalah cucu-cucunya La Juma. Adapun silsilah dari keturunan La Juma yaitu La Juma dan Wa Bara memiliki 3 (tiga) anak yaitu Wa Abe, Haminu dan Wa Oji sedangkan Para Penggugat adalah cucu dari La Juma;
- Bahwa La Juma pernah tinggal di objek sengketa dan menjadi rumah tempat mengaji, berupa rumah panggung yang berada di tengah objek sengketa;
- Bahwa sebelum Saksi lahir La Juma di tanah obyek sengketa karena bapaknya La Juma yang bernama La Komena juga tinggal di sana. Secara keseluruhan dari jalan ke arah Timur masih milik keluarga Saksi, di dekat jalan milik La Juma, lalu di Timurnya ada La Kaanga dan disebelahnya lagi tanah bapak Saksi;
- Bahwa La Juma terakhir di tanah obyek sengketa pada saat meninggal pada tahun 1988;
- Bahwa anak-anak La Juma tidak ada yang di objek sengketa dan saat ini ketiga anak La Juma telah meninggal dunia;
- Bahwa La Juma mendapatkan tanah tersebut dari La Komena;
- Bahwa Dahulu disebelah Utara objek sengketa adalah tanahnya La Juma yang kemudian dijual oleh Wa Oji kepada Mustafa Weno;

Halaman 18 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut cerita orang tua Saksi bahwa La Kaanga diberikan tanah oleh La Juma karena La Kaanga sering membantu La Juma;
- Bahwa tanah yang saat ini berdiri Hotel Findi dulu merupakan bagian dari tanah obyek sengketa;
- Bahwa Saksi mengetahui Hotel Findi, di objek sengketa ada kandang ayam dan warung. Pemilik kandang ayam tersebut Saksi yang menyuruhnya karena masih keluarga Saksi, ia menempati di tanah yang mengatasnamakan Wa Angke, tetapi karena Saksi merasa memiliki maka Saksi suruh orang tersebut beternak ayam dan membangun warung;
- Bahwa kandang ayam tersebut dibangun orang yang Saksi suruh untuk menjaga tanah tersebut agar Saksi diinformasikan apabila ada yang memuat batu untuk membangun di tanah tersebut;
- Bahwa yang saksi izinkan adalah anaknya La Baa yang bernama Wa Ati, ada suaminya tetapi Saksi tidak tahu namanya dan ia seorang tukang ojek;
- Bahwa Tergugat I merupakan keluarga Wa Angke sedangkan Tergugat II merupakan suami dari Wa Ati;
- Bahwa di objek sengketa ada pondasi yang dibangun oleh cucunya Wa Angke yang bernama La Saleh, membangun pondasi tetapi sampai di bagiannya Wa Sawe;
- Bahwa setahu Saksi Wa Oji menjual tanah kepada H. Saharin, Rosdiana, dan La Edi yang berada di sebelah Barat tanah obyek sengketa. Wa Angke hanya mengklaim tanah obyek sengketa tetapi sebenarnya Wa Angke hanya disuruh oleh Kepala Desa Gu atas nama Hamzah untuk menjaga jambu yang ditanam oleh Pemerintah pada program penghijauan 1984-1986 lalu tahun 1988 dibuka lagi pusat pemberdayaan masyarakat untuk penanaman jambu. Wa Angke sebenarnya tidak sendiri tetapi mereka bertiga yaitu Wa Sawe, Wa Pee dan Wa Angke yang menggunakan tanah dari La Juma. Wa Sawe yang sekarang dikontrak Bawaslu, Wa Pee di bagian Utara, mereka diperintahkan oleh Kepala Desa untuk menjaga jambu yang ditanam Pemerintah;
- Bahwa Saksi mengetahui dari Kepala Desa pertama Ali Hamzah melalui bapak Saksi, kepala desa memanggil Wa Angke, Wa Sawe dan Wa Pee untuk menjaga jambu tersebut dan mereka juga yang memetik hasilnya;

Halaman 19 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Wa Angke hanya disuruh menjaga jambu penghijauan pemerintah di tanahnya La Juma tersebut;
- Bahwa tim dari Pemerintah yang menanam jambu tersebut kemudian Kepala Desa menyuruh menjaga tanaman jambu tersebut;
- Bahwa program tersebut tidak izin kepada pemiliknya tetapi apabila ada tanah kosong maka ditanami;
- Bahwa La Juma saat itu sudah tua dan sudah agak tuli sehingga saat itu Kepala Desa menyuruh orang lain menjaga tanah tersebut;
- Bahwa dari Kepala Desa pertama sampai Lurah yang terakhir yaitu ibu Hasma meminta izin kepada Saksi untuk penempatan jalan tani;
- Bahwa Saksi mengetahui surat pembatalan pernyataan penguasaan bidang tanah atau kepemilikan dari Wa Angke karena diberitahu oleh ibu Lurah atas nama Hasma bahwa surat dibatalkan karena bukan kepemilikan Wa Angke;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi-Saksi tersebut, Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Para Tergugat akan menanggapi dalam Kesimpulan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Para Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Agama Pasarwajo Nomor 0125/Pdt.G/2016/PA.Pw, diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor 14/Pdt.G/2016/PN Psw, diberi tanda T-2;
3. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 18/PDT/2017/PT SULTRA, diberi tanda T-3;
4. Fotokopi Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Perkara Nomor 14/Pdt.G/2016/PN Psw, diberi tanda T-4;
5. Fotokopi Memori Banding atas Putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor 14/Pdt.G/2016/PN Psw tanggal 5 Januari 2017, diberi tanda T-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 145/732/2024 tanggal 7 Agustus 2024, diberi tanda T-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 472.12/734/2024 tanggal 12 Agustus 2024, diberi tanda T-7;
8. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 1 Juni 2016, diberi tanda T-8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/214 tanggal 26 Oktober 2016, diberi tanda T-9;

Halaman 20 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Surat Keterangan Penguburan Nomor 474.4/215 tanggal 24 Oktober 2016, diberi tanda T-10;

11. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 470.1/127 tanggal 6 Juni 2016, diberi tanda T-11;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T-8, T-9, T-10 dan T-11 berupa fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Para Tergugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi KAMARUDIN:

- Bahwa Saksi pernah menjadi Kepala Desa Wanepa-nepa yang sekarang menjadi Kelurahan Gu Timur sejak tahun 1990 sampai dengan 1999;
- Bahwa Saksi setelah tidak lagi menjadi Kepala Desa maka sebagai tokoh Masyarakat yang dituakan;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah obyek sengketa sejak kecil dari SD sampai SMP adalah milik Wa Maluhu dan Wa Angke, kemudian setelah Saksi menjadi Kepala Desa maka setiap ada kegiatan yang berhubungan dengan tanah obyek sengketa kita selalu meminta izin kepada Wa Maluhu dan Wa Angke karena dulu tanah tersebut sering digunakan oleh pemerintah desa untuk penghijauan;
- Bahwa batas-batas tanah tersebut yaitu sebelah Selatan berbatasan dengan H. Sahid, disebelah Barat berbatasan dengan jalan raya, sebelah Utara berbatasan dengan La Kaanga dan Timur dengan jalan tani;
- Bahwa waktu itu Kelurahan membuat jalan tani izin pada Wa Maluhu untuk membuat jalan tersebut, Saksi dan Kepala Desa saat itu La Hamaji yang izin kepada Wa Maluhu;
- Bahwa pada saat itu setelah musyawarah desa ada 3 (tiga) orang sebagai panitia yang diutus meminta izin kepada Wa Angke untuk pembukaan jalan tani dan Saksi mengetahui dari pengelola bahwa mereka sudah izin pada Wa Angke;
- Bahwa ijin kepada Wa Angke karena jalan tani diambil dari tanahnya Wa Angke;

Halaman 21 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat langsung Wa Maluhu dan Wa Angke yang berkebun di tanah obyek sengketa dan tidak ada yang lain yang mengolah;
- Bahwa Wa Maluhu dan Wa Angke menanam ubi dan jagung kemudian ditanami jambu pada saat program penghijauan dari pemerintah;
- Bahwa pada sekitar tahun 1980 pada tanah objek sengketa sudah banyak ditanami jambu;
- Bahwa pada sekitar tahun 1990 Saksi masih melihat Wa Maluhu dan Wa Angke berkebun di tanah objek sengketa;
- Bahwa dahulu di tanah obyek sengketa selama Saksi menjabat kepala desa La Siramu pernah berkebun di sana tetapi meminta izin pada Wa Angke;
- Bahwa di objek sengketa ada warung yang dimiliki oleh ahli waris Wa Angke;
- Bahwa La Juma dan Wa Oji memiliki tanah di seberang jalan tanah obyek sengketa yang sekarang ada hotel. Findi;
- Bahwa Wa Oji menjual tanah tersebut pada tahun 1999 kepada H. Saharin, Rosna dan La Edi;
- Bahwa Saksi pernah mendengar bahwa di tahun 2007 Mustafa Wenno membeli tanah dari Wa Oji yang setahu Saksi transaksinya di Ambon;
- Bahwa Saksi menjadi saksi dalam jual beli kepada Mustafa Wenno;
- Bahwa H. Saharin adalah Camat Gu pada saat itu jadi ia menekan Lurah Siti Asma, jadi surat-surat yang ditandatangani itu diselipkan oleh Lurah, Saksi tidak mengetahui persis isinya hanya melihat sekilas tandatangan saja;
- Bahwa Saksi pernah bersaksi dalam perkara dengan objek yang sama pada tahun 2016 mengenai Saksi mendandatangani surat kepemilikan berkaitan dengan objek sengketa atas nama Wa Angke tersebut bersama kepala desa karena Saksi berkeyakinan bahwa tanah obyek sengketa adalah milik Wa Angke;

2. Saksi LA ODE WAHIDIN:

- Bahwa Saksi mengetahui objek sengketa dan batas-batasnya adalah sebelah Utara berbatasan dengan La Apo dan Wa Ngkoolo, Timur

Halaman 22 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berbatasan dengan La Kaanga, sebelah Selatan berbatasan dengan H. Saharin dan Barat berbatasan dengan Jalan poros;

- Bahwa setahu Saksi sejak dulu sejak Saksi sekolah SD Wa Maluhu dan Wa Angke yang berkebun di tanah obyek sengketa;
- Bahwa Wa Maluhu dan Wa Angke menanam jagung dan ubi kayu;
- Bahwa jambu mete yang ada di objek sengketa ditanam oleh anak-anak Wa Maluhu dan anaknya Wa Angke yang bernama La Ane-Ane dan Udi (Syarifudin Rama);
- Bahwa Wa Maluhu dan Wa Angke mendapatkan tanah dari orang tuanya tetapi Saksi tidak tahu pasti karena Saksi hanya dengar cerita;
- Bahwa pemilik warung dalam tanah obyek sengketa adalah cucu dari Wa Angke tetapi Saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa Saksi pernah dimintai oleh cucu Wa Maluhu yang bernama La Ane-Ane untuk mejadi saksi dalam surat penguasaan fisik bidang tanah atas nama Wa Angke namun Saksi tidak mengetahui bila surat tersebut telah dibatalkan;

3. Saksi LA MUUSA:

- Bahwa Saksi mengetahui tanah obyek sengketa dan batas-batas tanah obyek sengketa adalah sebelah Utara berbatasan dengan almarhum La Baayang dikelola oleh ahli warisnya yaitu La Apo, La Wado dan La Iya, kemudian juga berbatasan dengan Wa Ngkoro yang telah dijual oleh ahli warisnya yang bernama La Mudi kepada Razak, sebelah Selatan berbatasan dengan almarhum Wa Ria yang telah dijual oleh ahli warisnya kepada H. Saharin, sebelah Barat berbatasan dengan jalan raya dan sebelah Timur berbatasan dengan La Kaanga dan Wa Ilo;
- Bahwa tanah obyek sengketa berukuran 118 m X 91 m;
- Bahwa setahu Saksi tanah obyek sengketa adalah tanahnya Wa Raini dan La Benu memiliki 5 (lima) orang anak bernama Wa Angke, Wa Maluhu, La Baru, Wa Awe dan La Sio. Setelah Wa Raini dan La Benu meninggal lalu tanah obyek sengketa dikelola oleh Wa Angke dan Wa Maluhu, kemudian setelah Wa Angke dan Wa Maluhu meninggal maka tanah obyek sengketa dikelola oleh ahli warisnya dan kemudian ahli warisnya meninggal dan yang tersisa adalah Syarifudin;
- Bahwa ahli waris Wa Angke yaitu Fiiu, Fiiza, Ali, Ramli dan Syarifudin sedangkan Ahli waris Wa Maluhu yaitu Wa Kambea dan Wa Kode;

Halaman 23 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak Saksi kecil sekitar tahun 1971 Saksi melihat Wa Angke dan Wa Maluhu berkebun di tanah obyek sengketa;
- Bahwa jambu yang ditanam itu saat Wa Angke dan Wa Maluhu berkebun di tanah obyek sengketa namun Saksi tidak tahu apakah bibitnya dari program penghijauan pemerintah atau bukan;
- Bahwa setahu Saksi tanah obyek sengketa diolah terus menerus karena tahun 1971 sudah ditanami jambu dan jambunya masih ada sampai sekarang;
- Bahwa Syarifudin Rama tidak menetap di tanah obyek sengketa hanya menjaga tanah obyek sengketa;
- Bahwa warung di tanah obyek sengketa adalah milik ahli warisnya Ramli;
- Bahwa kandang ayam di tanah obyek sengketa adalah milik suami dari Azia dimana Azia merupakan anak dari Wa Angke;
- Bahwa tanah di seberang jalan masih satu kesatuan dengan tanah obyek sengketa;
- Bahwa jalan tani di sebelah Utara tanah obyek sengketa ada tahun 2021, pada saat itu izin kepada ahli waris Wa Angke diantaranya Ramli Rama;
- Bahwa pemilik bangunan di sebelah jalan tani adalah milik Razak, Razak membeli tanah dari La Mudi yang merupakan ahli waris dari Wa Ngkoro;
- Bahwa pemilik tanah di Seberang jalan poros dari tanah obyek sengketa adalah H. Saharin yang mendapatkan tanah dari membeli pada Wa Oji;
- Bahwa Saksi menandatangani surat berkaitan dengan jual beli tanah di seberang jalan tanah obyek sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi tandatangan, tetapi Saksi pertanyakan kepada ibu Lurah Asma karena Saksi merasa tidak tandatangan dan disampaikan bahwa surat tersebut diselipkan saat ditandatangani;
- Bahwa mengenai hal tersebut sebelum Saksi datang memberikan kesaksian, Saksi pernah menelpon ibu Lurah Asma dan menyampaikan bahwa sepengetahuan Saksi bahwa Saksi belum pernah menandatangani surat tersebut, penandatanganan surat tersebut atas intervensi dari H. Saharin;

Halaman 24 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pondasi di tanah objek sengketa tersebut dibangun oleh La Abasi. La Abasi menikah dengan anaknya Wa Angke yang bernama Azie;
- Bahwa permasalahan tanah obyek sengketa pernah diselesaikan di Kelurahan, keluarga Wa Oji dan keluarga Wa Angke pernah ke kelurahan untuk penyelesaian masalah tanah obyek sengketa tetapi Saksi lupa kapan waktunya;
- Bahwa Wa Oji melaporkan di Kelurahan bahwa tanah yang dimiliki Wa Angke adalah milik Wa Oji;
- Bahwa yang hadir saat itu ahli waris Wa Angke yaitu almarhum Safiu, Wa Angke dan ahli waris Wa Maluhu yaitu Samsudin Ane sedangkan dari pihak Wa Oji yaitu Wa Oji dan anak-anaknya;
- Bahwa Lurah saat itu Siti Asma;
- Bahwa Saksi sebagai pimpinan rapat menanyakan asal usul tanah dari pihak Wa Maluhu dan Wa Angke dan menanyakan asal usul tanah dari pihak Wa Oji. Menurut Wa Angke dan Wa Maluhu bahwa tanah obyek sengketa dari orang tuanya yang bernama Wa Raini dan La Benu sedangkan menurut pihak Wa Oji bahwa tanah obyek sengketa dari orang tuanya yang bernama La Juma dan Wa Bara. Dari pihak kelurahan yang melakukan mediasi berkesimpulan sementara bahwa tanah obyek sengketa adalah tanah Wa Angke dan Wa Maluhu karena sudah dikelola 50 (lima puluh) tahun;
- Bahwa saat itu tidak ada surat bukti-bukti kepemilikan yang ditunjukkan;
- Bahwa lalu pihak Wa Oji mengajukan gugatan di Pengadilan tahun 2016;

4. Saksi LA HAJI:

- Bahwa Saksi mengetahui objek sengketa dengan batas-batas sebelah Utara berbatasan dengan La Apo dan Wa Ngkoro, sebelah Timur berbatasan dengan La Kaanga dan Wa Ilo, sebelah Selatan berbatasan dengan H. Saharin dan sebelah Barat berbatasan dengan jalan poros;
- Bahwa setahu Saksi tanah obyek sengketa adalah tanah milik Wa Angke dan Wa Maluhu;
- Bahwa Wa Angke dan Wa Maluhu berkebun di tanah obyek sengketa dengan menanam jagung dan ubi;
- Bahwa Luas kebun Wa Angke dan Wa Maluhu sekitar 1 hektar menurut cerita yang Saksi dengar;

Halaman 25 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tinggal di rumah Saksi tidak jauh dari objek sengketa sejak tahun 1980 an dan waktu itu Wa Angke dan Wa Maluhu sudah berkebun;
- Bahwa Saksi tidak tahu sejak tahun berapa tetapi Wa Angke dan Wa Maluhu sudah berkebun di tanah obyek sengketa sebelum Saksi menikah;
- Bahwa saat ini Wa Angke dan Wa Maluhu sudah meninggal dunia;
- Bahwa pemilik tanah di seberang jalan tanah obyek sengketa ada hotel milik H. Saharin;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan Saksi-saksi tersebut, Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Para Tergugat akan menanggapinya dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat pada tanggal 27 September 2024 sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat telah mengajukan kesimpulannya secara elektronik sebagaimana dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas surat gugatan Para Penggugat, Para Tergugat telah mengajukan eksepsi dan jawabannya secara tertulis yang selengkapnyanya sebagaimana telah terurai dan termuat dalam pertimbangan mengenai duduk perkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Para Tergugat terlebih dahulu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum lebih jauh mempertimbangkan perihal Eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat, Majelis Hakim akan menguraikan makna dan hakekat dari suatu eksepsi yaitu sanggahan atau bantahan dari pihak Tergugat terhadap formal gugatan Penggugat, yang tidak langsung

Halaman 26 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai pokok perkara, yang berisi tuntutan batalnya gugatan (Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. Hukum Acara Perdata Indonesia, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1998, halaman 115);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa pada prinsipnya eksepsi diajukan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan syarat-syarat formal gugatan bukan mengenai substansi/ materi gugatan/ pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Eksepsi yang diajukan oleh Para Terguat, maka materi eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat pada pokoknya mengenai

1. Gugatan Para Penggugat *Nebis In Idem*;
2. Gugatan Para Penggugat *Error In Obyekto*;
3. Gugatan Para Penggugat *Error in Persona* atau kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*);

Menimbang, bahwa atas eksepsi dari Para Tergugat, Para Penggugat menyampaikan tanggapannya dalam replik yang pada pokoknya menolak eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap replik Para Penggugat tersebut Para Tergugat menanggapi replik Para Penggugat dengan mengajukan duplik secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan tetap pada eksepsinya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap materi eksepsi Para Tergugat tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat yang pertama yaitu Para Tergugat mendalilkan bahwa gugatan Para Penggugat *ne bis in idem* karena gugatan Para Penggugat ini telah beberapa kali diajukan yakni di Pengadilan Agama Pasarwajo dengan No.125/Pdt.G/2016/PA.PW pada tanggal 26 Mei 2016, kemudian diajukan kembali pada Pengadilan Negeri Pasarwajo dengan No.14/Pdt.G/2016/PN.Psw pada tanggal 22 Juli 2016 yang amarnya dalam pokok perkara para penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvalkelijk verklaard*) yang kemudian dilanjutkan ke tingkat banding dengan No. 18/PDT/2017/PT. Sultra, yang amarnya menguatkan putusan pengadilan Negeri Pasarwajo tanggal 5 Januari 2017 No.14/Pdt.G/2016/PN.Psw yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang, bahwa terkait asas *ne bis in idem* ini diatur dalam KUHPERdata Pasal 1917 yang berbunyi "Kekuatan suatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti hanya mengenai pokok perkara yang bersangkutan. Untuk dapat menggunakan kekuatan itu, soal yang dituntut harus sama; tuntutan harus didasarkan pada alasan yang sama; dan harus

Halaman 27 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan oleh pihak yang sama dan terhadap pihak-pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula”;

Menimbang, bahwa selanjutnya *asas ne bis in idem* menurut pendapat sarjana M. Yahya Harahap, S.H., didalam bukunya mengemukakan bahwa, “Kasus perkara yang sama, tidak dapat diperkarakan dua kali. Apabila suatu kasus perkara telah pernah diajukan kepada pengadilan dan terhadapnya telah dijatuhkan putusan, serta putusan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka terhadap kasus perkara itu, tidak boleh lagi diajukan gugatan baru untuk memperkarakannya kembali”; (M. Yahya Harahap, S.H., Hukum Acara Perdata-Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Cetakan Kedua, Penerbit Sinar Grafika Jakarta, 2005, Hal. 439);

Menimbang, bahwa dengan demikian apabila putusan yang dijatuhkan pengadilan bersifat positif (menolak atau mengabulkan), kemudian putusan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka dalam putusan melekat *ne bis in idem*. Oleh karena itu, terhadap kasus dan pihak yang sama, tidak boleh diajukan untuk kedua kalinya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati putusan terdahulu yaitu putusan dalam perkara No.14/Pdt.G/2016/PN.Psw (Vide bukti P-7 sama dengan bukti T-2) ternyata putusan Majelis Hakim pada amarnya menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) begitupula setelah diajukan banding dan diputus oleh Pengadilan Tinggi Kendari dengan putusan No. 18/PDT/2017/PT. Sultra (Vide bukti P-8 sama dengan bukti T-3) yang amarnya menyatakan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo yang diajukan banding tersebut, dengan demikian Majelis Hakim menyimpulkan belum ada putusan yang bersifat positif terhadap perkara tersebut sehingga tidak melekat *ne bis in idem*;

Menimbang, bahwa mengenai putusan Pengadilan Agama Pasarwajo No.125/Pdt.G/2016/PA.PW (Vide bukti T-1) setelah Majelis Hakim baca dan pelajari, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan tersebut merupakan gugatan sengketa waris dalam hukum islam dan bukan gugatan mengenai sengketa kepemilikan objek sengketa, disamping itu terhadap perkara yang diajukan gugatan ke Pengadilan Agama Pasarwajo tersebut telah dicabut oleh Para Penggugat melalui kuasanya dan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pasarwajo telah mengeluarkan putusan mengabulkan pencabutan perkara tersebut sehingga belum dilakukan pemeriksaan terhadap pokok perkara dan putusan bukan merupakan putusan yang bersifat positif, dengan demikian tidak melekat *ne bis in idem*;

Halaman 28 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka eksepsi pertama Para Tergugat mengenai gugatan Para Penggugat *Ne Bis In Idem* adalah tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa eksepsi kedua Para Tergugat adalah mengenai gugatan *Error In Obyekto* karena obyek sengketa yang diadilkan oleh Para Penggugat sangat berbeda dengan luas tanah yang dikuasai oleh Para Tergugat yang merupakan bekas kebun yang diolah oleh almarhumah Wa Angke dan sesuai dengan hasil peninjauan lokasi pada perkara No. 14/Pdt.G/2016/PN.Psw.;

Menimbang, bahwa eksepsi ini karena salah atau tidak sama objek sengketa yang diuraikan oleh Para Penggugat dalam gugatannya seperti tidak jelas batas-batas tanah objek sengketa, letak tanah objek sengketa yang tidak pasti dan ukuran tanah objek sengketa yang disebut oleh Para Penggugat tidak sesuai dengan hasil pemeriksaan setempat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini, Majelis Hakim tidak dapat secara kaku dan formalitas untuk diterapkan namun harus dilakukan secara hati-hati dan kasuistik;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memperhatikan gugatan Penggugat, Penggugat telah menyebutkan tanah objek sengketa secara detail yaitu dalam posisinya, yang mana kemudian telah pula dilakukan pemeriksaan setempat oleh Majelis Hakim di lokasi tanah objek sengketa, yang mana pada saat pemeriksaan setempat tersebut dihadiri oleh kedua belah pihak dan kedua belah pihak membenarkan lokasi serta luas dan batas-batas tanah objek sengketa tersebut sebagaimana lengkap termuat dalam berita acara sidang, sehingga terhadap alasan eksepsi kedua mengenai gugatan Para Penggugat *Error In Obyekto* tersebut tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa eksepsi ketiga Para Tergugat adalah mengenai gugatan Para Penggugat *Error in Persona* atau kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*) karena oleh karna obyek sengketa dalam perkara *aquo* telah dimenangkan oleh Almarhumah Wa Angke dalam perkara No.14/Pdt.G/2016/PN.Psw dan ditingkat banding dengan No.18/Pdt/2017/PT. Sultra dan telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*), maka dapat dipahami bahwa gugatan Para Penggugat salah atau keliru menarik orang sebagai Tergugat (*Geemisaan Haedaning heid*) sebab ahli waris Wa Angke bukan hanya Tergugat I (Syarifudin) melainkan masih punya saudara yang lain walaupun sudah meninggal tetapi masih memiliki keturunan atau anak-anak. Oleh karna

Halaman 29 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Psw



gugatan *a quo* hanya dialamatkan kepada Tergugat I dan Tergugat II, maka sudah jelas gugatan *aquo* dapat dikatakan *Error in persona* atau kurang pihak dengan tidak mengikut sertakan ahli waris Wa Angke yang lainnya *Plurium litis consortium*);

Menimbang, bahwa eksepsi *error in persona* adalah mengenai tidak memenuhi syaratnya penggugat untuk menggugat, kesalahan menarik orang yang digugat atau didudukkan sebagai tergugat, dan kurang pihak yaitu apabila orang yang ditarik sebagai pihak tergugat atau orang yang menjadi penggugat tidak lengkap, sebaliknya, tergugat merasa masih ada orang lain yang harus dijadikan sebagai pihak baik penggugat maupun tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menentukan siapa-siapa yang dijadikan atau ditarik menjadi pihak dalam sebuah perkara merupakan hak dari Penggugat sebagaimana Yurisprudensi *Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3009 K/Pdt/1994 tanggal 11 April 1997. Lebih lanjut berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1072K/Sip/1982* yang menyebutkan “gugatan cukup diajukan kepada pihak yang secara felteljik menguasai barang-barang sengketa”;

Menimbang, bahwa dalam menentukan apakah gugatan Para Penggugat telah kurang pihak atau tidak, Majelis Hakim akan secara hati-hati memperhatikan jawab-jinawab yang telah dilakukan oleh para pihak serta memperhatikan hasil Pemeriksaan Setempat yang telah dilakukan di lokasi tanah objek sengketa dihubungkan dengan alat bukti yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Sema No.10 tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2020 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, khususnya pada rumusan hukum kamar perdata mengatur bahwa “dalam gugatan kepemilikan tanah, Penggugat yang tidak menarik pihak atau pihak-pihak yang berdasarkan hasil pemeriksaan setempat secara nyata menguasai objek sengketa sedangkan Penggugat mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa pihak atau pihak-pihak tersebut secara nyata menguasai objek sengketa secara permanen atau dengan alas hak, merupakan gugatan kurang pihak”;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, terkait dengan dalil Para Tergugat yang menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat *error in persona* karena perkara telah dimenangkan oleh Para Tergugat dalam perkara sebelumnya menurut Majelis Hakim tidak beralasan hukum karena tidak terkait yang menjadi maksud dari eksepsi *error in persona* dan terhadap perkara

Halaman 30 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya putusan Majelis Hakim belum bersifat positif;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai dalil Para Tergugat yang menyatakan gugatan Para Penggugat kurang pihak karena tidak mengikut sertakan ahli waris Wa Angke yang lainnya. Majelis Hakim menilai merupakan hak dari Para Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang dijadikan atau ditarik menjadi pihak dalam sebuah perkara, yang juga menurut Para Penggugat menguasai tanah objek sengketa. Selain itu Majelis Hakim memperhatikan hasil pemeriksaan setempat terhadap objek sengketa yang dihadiri para pihak dimana Para Penggugat maupun Para Tergugat menyatakan yang menguasai objek sengketa adalah Para Tergugat dan tidak ada orang lain, oleh karena itu alasan eksepsi Para Tergugat tersebut tidaklah beralasan hukum dan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap seluruh alasan eksepsi Para Tergugat tersebut tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara kedua belah pihak adalah tentang kepemilikan tanah objek sengketa yang terletak di Kelurahan Gu Timur, Kecamatan Lakudo, Kabupaten Buton Tengah, Propinsi Sulawesi Tenggara sebagaimana termuat dalam gugatan Para Penggugat, dengan dalil bahwa Para Penggugat merupakan ahli waris dan keturunan dari Almarhum La Juma dan istrinya Almarhumah Wabara yang merupakan pemilik tanah objek sengketa yang belum dilakukan pembagian antara ahli waris dan keturunannya yang kemudian pada saat ini tanah objek sengketa dikuasai oleh Para Tergugat dan hal tersebut sangat merugikan Para Penggugat, oleh karenanya Para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menetapkan tanah objek sengketa merupakan tanah milik Almarhum La Juma dan menetapkan bahwa tindakan Para Tergugat yang telah menguasai tanah objek sengketa adalah perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam jawabannya mendalilkan bahwa tanah objek sengketa yang dikuasai oleh Para Tergugat diperoleh dari Almarhum Wa Angke yang diperoleh secara turun temurun dari orang tuanya yakni Wa Raini dengan suaminya Almarhum La Bengo dengan cara berkebun dengan menanam tanaman jangka pendek maupun jangka panjang;

Halaman 31 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Psw



Menimbang, bahwa setelah dilakukannya jawab-jinawab yang kemudian masing-masing pihak menyampaikan kesimpulannya masing-masing, serta dihubungkan dengan alat bukti yang diajukan dalam persidangan serta hasil pemeriksaan setempat, diperoleh fakta bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara *aquo* adalah sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Gu Timur, Kecamatan Lakudo, Kabupaten Buton Tengah, Propinsi Sulawesi Tenggara;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Tanah obyek sengketa terletak di Kelurahan Gu Timur, Kecamatan Lakudo, Kabupaten Buton Tengah, Propinsi Sulawesi Tenggara;
- Tanah objek sengketa dikuasai oleh Para Tergugat;
- Batas-batas tanah objek sengketa yaitu:
 - Utara menurut Para Penggugat berbatasan dengan Jalan Tani dan Mustafa Wenno sedangkan menurut Para Tergugat berbatasan dengan Jalan Tani dan Wangkoro,
 - Timur berbatasan dengan La Kaanga;
 - Selatan berbatasan dengan Saharin/ Bawaslu;
 - Barat berbatasan dengan Jalan Poros;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat dalam jawabannya serta dupliknya tidak menyangkal hal-hal tersebut di atas, maka sesuai dengan Pasal 284 RBg jo. Pasal 311 RBg jo. Pasal 1925 KUHPerdara, hal tersebut termasuk ke dalam pengakuan yang merupakan alat bukti yang sah, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa hal-hal tersebut di atas menjadi fakta-fakta hukum yang kemudian tidak perlu lagi dibuktikan oleh kedua belah pihak dalam pembuktian sebagaimana beban pembuktian hukum acara perdata;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Para Penggugat yang disangkal oleh Para Tergugat, maka berdasarkan Pasal 283 RBg Para Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya maupun sebaliknya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu pokok perkaranya yaitu apakah tanah objek sengketa benar milik Almarhum La Juma dimana Para Penggugat merupakan keturunannya, barulah selanjutnya dapat dipertimbangkan mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat sebagaimana dalam Pasal 1365 KUHPerdara yaitu menyatakan bahwa tiap perbuatan melawan hukum, yang membawa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu untuk mengganti kerugian tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok perkara yaitu dalil Para Penggugat mengenai kepemilikan tanah obyek sengketa terlebih dahulu sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat P-1 sampai dengan P-14 yang telah dicocokkan dengan aslinya maupun fotokopinya serta dua orang saksi yaitu Saksi La Saadu dan Saksi Al Rasyid Sahu yang telah diambil keterangannya dibawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing;

Menimbang, bahwa Para Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat T-1 sampai dengan T-11 yang telah dicocokkan dengan aslinya maupun fotokopinya serta empat orang saksi yaitu Saksi Kamarudin, Saksi La Ode Wahidin, Saksi La Muusa dan Saksi La Haji yang telah diambil keterangannya dibawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing;

Menimbang, bahwa di dalam pembuktian perkara perdata Majelis Hakim terlebih dahulu berupaya untuk menemukan kebenaran formil yaitu melalui bukti-bukti tertulis, namun apabila terdapat kekeliruan yang nyata terhadap bukti-bukti surat yang telah diajukan kemudian dapat membantah keabsahan formil maupun materiil dari pada bukti-bukti surat tersebut, maka baru kemudian Majelis Hakim mencari kebenaran materiil yaitu dari keterangan saksi-saksi serta alat bukti yang sah yang lainnya sebagaimana diatur dalam 1866 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan alat-alat bukti yang memiliki relevansi dengan dalil-dalil pokok perihal kepemilikan tanah objek sengketa sesuai dengan hukum pembuktian (Pasal 1866 KUHPerdata Jo 283 Rbg) sebaliknya Majelis Hakim akan mengenyampingkan bukti-bukti yang tidak berkaitan atau relevan dengan perkara ini (Vide putusan MARI Nomor 1087/ K/ Sip/ 1973 tanggal 1 Juli 1975);

Menimbang, bahwa sistematika susunan alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 184 RBg/ Pasal 1866 KUHPerdata, menempatkan surat/ tulisan sebagai hierarki alat bukti paling utama dibandingkan dengan alat bukti lainnya, karena pada prinsipnya pembuktian dalam Perkara Perdata adalah upaya untuk mencari dan menemukan kebenaran formil (*formeel waarheid*), dan oleh karena itu kedudukan akta otentik sebagai alat bukti surat secara yuridis formil dan materiil memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dimana yang dimaksud dengan sempurna berarti segala sesuatu yang termuat di dalam

Halaman 33 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Psw



akta tersebut dianggap sebagai suatu kebenaran kecuali dapat dibuktikan sebaliknya, sedangkan mengikat berarti hakim dalam memutus perkara terikat pada alat bukti otentik (Vide pasal 1868 KUH Perdata);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka apabila dalam perkara *a quo* terdapat bukti surat yang menunjukkan alas hak terhadap Tanah Objek Sengketa, dan bukti surat tersebut adalah akta otentik, maka akan dijadikan sebagai bukti utama pemegang hak atas tanah;

Menimbang, bahwa terhadap pokok perkara tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Para Penggugat terlebih dahulu dikaitkan dengan petitum dari gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat maupun saksi, yang diajukan oleh Para Penggugat, Majelis Hakim akan menguraikannya sebagaimana terurai dibawah ini:

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 berupa fotokopi Surat Keterangan Kesaksian tanggal 22 Mei 2023 yang di dalamnya menerangkan kesaksian Muhammad Husen Uze pada pokoknya menerangkan areal bidang tanah seluas 20.000 m2 yang terletak di Jl. Gersamata Kelurahan Gu Timur Kecamatan Lakudo yang mengolah, menggarap dan membuat kebun adalah ahli waris dan anak cucu keturunan dari Alm. La Juma dan hak kepemilikan dari Alm. La Juma. Bahwa sebagian areal bidang tanah tersebut telah dilepaskan kepemilikannya oleh ahli warisnya kepada beberapa pihak lain tanpa keberatan dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 bukan merupakan bukti kepemilikan tanah objek sengketa, isinya tidak menyebutkan secara jelas objek sengketa sebagaimana batas-batas disebutkan dalam posita gugatan Para Penggugat dan hanya merupakan surat pernyataan sepihak yang tidak dibuat dan ditandatangani di hadapan pejabat yang berwenang, dalam hal ini lembaga atau instansi yang berwenang untuk menyatakan suatu hak kepemilikan tanah, sebaliknya surat tersebut dibuat sendiri oleh orang yang membuat pernyataan, sehingga terhadap bukti surat tersebut dikualifikasikan sebagai akta dibawah tangan yang bersifat sepihak dan nilai pembuktiannya tidaklah sempurna sebagaimana akta otentik, sehingga secara materiil isi dari surat tersebut hanya mengikat terhadap orang yang membuatnya atau si penandatangan, dan dalam hukum pembuktian terhadap akta dibawah tangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai alat bukti yang tidak bisa berdiri sendiri namun harus didukung dengan bukti sah yang lainnya;

Halaman 34 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Psw



Menimbang, bahwa sedangkan saksi-saksi dari Para Penggugat menerangkan bahwa tanah objek sengketa adalah merupakan milik La Juma dan ahli warisnya namun dibantah oleh saksi-saksi dari Para Tergugat menyatakan tanah objek sengketa merupakan milik Wa Angke dan Wa Maluhu tanpa dapat menerangkan secara jelas rentang waktu mulainya kepemilikan Para Penggugat terhadap objek sengketa sehingga belum dapat mendukung dalil kepemilikan tanah objek sengketa oleh La Juma dan Para Penggugat sebagai ahli warisnya;

Menimbang, bahwa bukti surat P-2 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 00314 atas nama pemegang hak Yuni Kurniati, bukti surat P-3 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 00315 atas nama pemegang hak Abas dan bukti surat P-4 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 00316 atas nama pemegang hak La Edi (tanah sebelah barat objek sengketa, Seberang jalan poros), merupakan bukti surat fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, sedangkan dalam pembuktian perkara perdata, suatu surat yang bernilai pembuktian adalah yang melekat pada aslinya sehingga dalam hal ini penilaian pembuktian diserahkan kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut berkaitan dengan bukti surat P-13 berupa Fotokopi Surat Pernyataan Pengalihan Penguasaan Atas Tanah Disertai Dengan Kompensasi tanggal 3 Agustus 2009 yang menerangkan Wa Oji mengalihkan penguasaan tanah kepada Mustafa Wenno terhadap tanah yang berada di utara objek sengketa dan bukti surat P-14 berupa Surat Keterangan Jual Beli Tanah Nomor 591.1/289 tanggal 8 Januari 2009 yang menerangkan Wa Oji menjual tanah yang berada di utara objek sengketa kepada Mustafa Wenno;

Menimbang, bahwa P-13 merupakan surat atau akta di bawah tangan sebagaimana perjanjian yang berlaku untuk kedua belah pihak saja, meskipun dikuatkan oleh bukti P-14 yang dapat dikatakan sebagai akta otentik namun jika dihubungkan dengan bukti kepemilikan objek sengketa, surat tersebut bukan merupakan bukti kepemilikan terhadap objek sengketa sehingga nilai pembuktiannya tidaklah sempurna namun dapat dijadikan persangkaan apabila didukung alat bukti lain yang sah dan saling bersesuaian dapat membuktikan kepemilikan terhadap tanah objek sengketa;

Menimbang, bahwa maksud dari dihadapkannya surat-surat tersebut adalah untuk membuktikan dalil Para Penggugat dalam gugatannya perihal Wa Oji (orang tua Penggugat II) sebagai salah satu anak kandung dari La Juma pernah melepaskan kepemilikan tanah di sekitar objek sengketa yang diklaim

Halaman 35 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Psw



Para Penggugat merupakan bagian atau satu kesatuan dengan objek sengketa sehingga benar objek sengketa adalah milik La Juma dan Para Penggugat sebagai ahli warisnya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi dari Para Penggugat menerangkan bahwa memang terhadap tanah-tanah di sekitar objek sengketa tersebut oleh Wa Oji telah dijual kepada orang lain antara lain kepada H. Saharin, Rosna, La Edi dan Mustafa Wenno dan Saksi Para Tergugat yaitu Saksi Kamarudin, Saksi La Muusa dan Saksi La Haji juga menerangkan hal yang sama;

Menimbang, bahwa sekalipun tanah-tanah di sekitar objek sengketa telah dialihkan kepada orang lain oleh Wa Oji sebagai salah satu keturunan dari La Juma bukan berarti tanah objek sengketa menjadi milik dari La Juma dan keturunannya sedangkan di tanah objek sengketa berdasarkan fakta hukum Para Tergugat yang menguasai di situ;

Menimbang, bahwa Saksi La Muusa menerangkan terhadap tanah objek sengketa pernah dilaporkan oleh Wa Oji ke kelurahan dan dicoba diselesaikan, Saksi La Muusa waktu itu sebagai pimpinan rapat menanyakan asal usul tanah dari pihak Wa Maluhu dan Wa Angke dan menanyakan asal usul tanah dari pihak Wa Oji. Menurut Wa Angke dan Wa Maluhu bahwa tanah obyek sengketa dari orang tuanya yang bernama Wa Raini dan La Benu sedangkan menurut pihak Wa Oji bahwa tanah obyek sengketa dari orang tuanya yang bernama La Juma dan Wa Bara. Dari pihak kelurahan yang melakukan mediasi berkesimpulan sementara bahwa tanah obyek sengketa adalah tanah Wa Angke dan Wa Maluhu karena sudah dikelola 50 (lima puluh) tahun;

Menimbang, bahwa sekalipun terhadap pengalihan tanah oleh Wa Oji menurut keterangan saksi-saksi dari Para Penggugat tidak ada yang mempermasalahkan namun saksi dari Para Tergugat yaitu Saksi Kamarudin yang menjadi saksi dalam jual beli kepada Mustafa Wenno saat itu H. Saharin selaku Camat Gu pada saat itu menekan Lurah Siti Asma, jadi surat-surat yang ditandatangani itu diselipkan oleh Lurah, Saksi Kamarudin tidak mengetahui persis isinya hanya melihat sekilas tandatangan saja. Saksi La Muusa menerangkan menandatangani surat berkaitan dengan jual beli tanah di seberang jalan tanah obyek sengketa, Saksi La Muusa tandatangan, tetapi mempertanyakan kepada ibu Lurah Asma karena Saksi La Muusa merasa tidak tandatangan dan disampaikan bahwa surat tersebut diselipkan saat ditandatangani, ada intervensi dari H. Saharin;

Halaman 36 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Psw



Menimbang, bahwa bukti surat P-5 sama dengan bukti surat T-8 berupa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 1 Juni 2016 atas nama Wa Angke atas sebidang tanah yang terletak di Jalan Poros Wamengkoli, Gu Timur, Luas kurang lebih 1.500 m² dengan batas-batas sebelah Utara: Wangkooro, sebelah Selatan: H. Jaelani, sebelah Timur: Wa Ito/ H. La Igi dan sebelah Barat: jalan. Surat tersebut meskipun merupakan fotokopi namun karena diajukan dan diakui oleh kedua belah pihak maka dapat dianggap benar telah pernah ada Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tersebut;

Menimbang, bahwa seharusnya surat tersebut dapat dijadikan bukti permulaan awal surat atas kepemilikan objek sengketa walaupun sifatnya sepihak dan tidak sempurna, tentunya dengan didukung alat bukti lain yang sah, namun surat tersebut telah dibatalkan dengan bukti surat P-6 berupa Surat Keterangan Pembatalan Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor 593/261/2016 tanggal 1 Desember 2016 pada pokoknya berisi membatalkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah sebagaimana bukti surat P-5/ T-8 karena tidak jelas kepemilikannya/ penguasaannya. Terhadap bukti surat P-6 ini walaupun merupakan akta otentik namun belum dapat membuktikan kepemilikan atas objek sengketa oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa walaupun terhadap Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah sebagaimana bukti surat P-5/ T-8 dibatalkan, tidak serta merta pula kepemilikan terhadap tanah objek sengketa menjadi milik Para Penggugat, melainkan harus dibuktikan lebih lanjut oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti surat P-7 sama dengan T-2 berupa Salinan Putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor 14/Pdt.G/2016/PN Psw yang merupakan putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo terhadap perkara terdahulu dengan objek sengketa yang sama dengan perkara *a quo* dengan amar putusan pada pokoknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaring*) dan bukti surat P-8 sama dengan T-3 berupa Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 18/PDT/2017/PT SULTRA yang merupakan putusan Pengadilan Tinggi Kendari terhadap permohonan banding putusan perkara Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor 14/Pdt.G/2016/PN Psw dengan amar putusan pada pokoknya menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang, bahwa bukti surat P-7 dan P-8 tersebut meskipun merupakan sebuah akta otentik namun apabila dihubungkan dengan pembuktian pokok perkara tentang alas hak kepemilikan atas tanah objek sengketa, bukti surat tersebut tidak menjelaskan atau memiliki relevansi

Halaman 37 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap kepemilikan atas tanah objek sengketa sehingga bukti surat tersebut beralasan hukum untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti surat P-9 berupa Surat Keberatan atas Penguasaan Fisik dan Aktifitas di atas Bidang Tanah Hak Milik Halima Ibrahim, dkk, tanggal 16 Januari 2024, merupakan bentuk keberatan Para Penggugat atas penguasaan tanah objek sengketa oleh Para Tergugat yang diklaim oleh Para Penggugat adalah merupakan miliknya, hal tersebut belum dapat dibuktikan oleh Para Penggugat mengenai kepemilikan tersebut, selain itu bukti surat tersebut bukanlah merupakan bukti kepemilikan hak atas tanah objek sengketa sehingga bukti surat tersebut beralasan hukum untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti surat P-10 berupa Kartu Tanda Penduduk Nomor A-1029/01/19/74/2002 tanggal 1 April 2002 atas nama Wa Oji, bukti surat P-11 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK 7472024107350003 atas nama Wa Oji dan bukti surat P-12 berupa Kartu Keluarga No. 7472020506140001 atas nama kepala keluarga Wa Oji merupakan bukti surat berupa fotokopi tanpa ditunjukkan aslinya, menerangkan bahwa Wa Oji awalnya beralamat di Link. Kabawo, Lakudo, Buton (bukti surat P-10) lalu terakhir di Jl. Jembatan Batu RT02/RW02 Wale, Wolio, Baubau (bukti surat P-11). Selain itu P-12 meunjukkan Wa Oji merupakan anak dari La Juma dan Wa Bara;

Menimbang, bahwa bukti surat P-10 sampai dengan P-11 tersebut merupakan fotokopi tanpa ditunjukkan aslinya, Majelis Hakim tidak terikat terhadap bukti surat tersebut dan nilai pembuktiannya diserahkan kepada Majelis Hakim. Apabila dihubungkan dengan pokok perkara mengenai bukti kepemilikan terhadap tanah objek sengketa, bukti surat tersebut bukanlah merupakan bukti kepemilikan objek sengketa dan menurut Majelis Hakim tidak ada relevansinya dengan bukti kepemilikan atau alas hak atas objek sengketa sehingga bukti surat tersebut beralasan hukum untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Para Penggugat, tidak ada saksi yang menjelaskan terkait dengan bagaimana cara penguasaan La Juma maupun keturunannya atas tanah objek sengketa serta kesinambungan dalam penguasaannya yang dilakukan dengan itikad baik secara terbuka sebagai pihak yang berhak atas tanah objek sengketa, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa saksi-saksi yang dihadirkan dalam persidangan tidak dapat menguatkan dalil Para Penggugat bahwa La Juma merupakan pemilik tanah objek sengketa, sebaliknya saksi-saksi yang dihadirkan oleh Para Tergugat pun menerangkan menyangkal kepemilikan Para Penggugat terhadap penguasaan tanah objek sengketa

Halaman 38 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana pula bersesuaian dengan fakta di tanah objek sengketa saat dilakukan pemeriksaan setempat yang dikuasai Para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa Para Penggugat tidak dapat menunjukkan setidaknya-tidaknya bukti permulaan dengan didukung dengan bukti-bukti yang lain terkait dengan kepemilikan tanah objek sengketa oleh La Juma hingga keturunannya termasuk Para Penggugat sehingga Majelis Hakim tidak mendapatkan persangkaan tentang kebenaran dalil Para Penggugat atas kepemilikan tanah objek sengketa;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan Para Penggugat sebagaimana diuraikan di atas dalam hubungannya satu sama lain, Majelis Hakim berkesimpulan Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya maka gugatan Para Penggugat haruslah ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa dalam hal beban pembuktian oleh karena pihak penggugat tidak dapat meneguhkan dalil dalil gugatannya, maka berdasarkan Yurisprudensi MA No. 880K/Sip/1973: Bilamana *judex facti* menilai bahwa Penggugat tidak berhasil membuktikan posita gugatannya, dan hakim dalam putusnya akan menolak gugatan penggugat, maka hakim tidak perlu lagi membebaskan kepada Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya dan oleh karenanya Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan Para Tergugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan penggugat sebagaimana diuraikan diatas dalam hubungannya satu sama lain, penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat ditolak maka tidak perlu lagi mempertimbangkan petitum dari Para Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat ditolak, maka Para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dan aturan-aturan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini khususnya, RBg, RV, Undang-undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;

Halaman 39 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Psw



MENGADILI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan dari Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp6.158.000,00 (enam juta seratus lima puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasarwajo, pada hari Senin, tanggal 6 Januari 2025 oleh kami, Fudianto Setia Pramono, S.H., sebagai Hakim Ketua, Tulus H. Pardosi, S.H., M.H., dan Naufal Muzakki, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2025, dengan dihadiri oleh Haslim, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tulus H. Pardosi, S.H., M.H.

Fudianto Setia Pramono, S.H.

Naufal Muzakki, S.H.

Panitera Pengganti,

Haslim, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Pemberkasan/ ATK	:	Rp60.000,00;
3.....P	:	Rp18.000,00;
anggilan	:	
4.....P	:	Rp30.000,00;
NBP Panggilan.....	:	
5.....P	:	Rp6.000.000,00;
emeriksaan setempat	:	
6.....M :	:	Rp10.000,00;

Halaman 40 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

aterai
7. Redaksi : Rp10.000,00;
Jumlah : Rp6.158.000,00;
(enam juta seratus lima puluh delapan ribu rupiah)